



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

NOMOR : 48/Kpts/KPU-Kota-Mgl/012.329568/2015

TENTANG

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG
TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 50 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bahwa KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Rapat Umum;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huru a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Jadwal Rapat Umum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 7/Kpts/KPU-Kota Mgl/012.329568/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 8/Kpts/KPU-Kota Mgl/012.329568/2015 tentang Pedoman Teknis

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor : 22/Kpts/KPU-Kota Mgl/012.329568/2015 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015;
13. Keputusan Walikota Magelang Nomor 272/95/112 Tahun 2015 tentang Penetapan Lokasi kampanye Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2015
- KESATU : Jadwal Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Waktu dan tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sesuai ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Magelang.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 25 Agustus 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

Ttd

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MAGELANG
Kepala Sub-Bagian Hukum



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Magelang
Nomor : 48/Kpts/KPU.Kota Mgl/
012.329568/2015
Tanggal : 25 Agustus 2015

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2015

NO.	PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	TGL/BULAN		
		DESEMBER 2015		
		3	4	5
1	Joko Prasetyo, S.Sos, MM – Drs. Priyo Waspodo Paslon Nomor Urut : 3	■		
2	Ir. H. Sigit Widyonindito, MT – Dra. Windarti Agustina Paslon Nomor Urut : 1		■	
3	Moch Haryanto – Agus Susatyo, BE, ST, MM Paslon Nomor Urut : 2			■

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 25 Agustus 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

Ttd

BASMAR PERIANTO AMRON

KETERANGAN :

Tanda ■ Tanggal hak kampanye pasangan calon

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA
MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum

